

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai landasan hukum memberikan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.¹ Termaktub pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” artinya semua produk harus bersertifikat halal, khususnya pada produk makanan pecel lele. Pada pasal 37 menyatakan bahwa “BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional” artinya bahwa label halal sudah ditetapkan sesuai dengan standar nasional. Pada pasal 38 menyatakan bahwa “pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal” artinya bahwa pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal di produk usahanya. Walaupun tersebut sudah diberlakukan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal.² Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus pemalsuan label halal dan tingginya presentase produk makanan khususnya makanan pecel lele yang belum bersertifikat halal.³

¹ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif,” *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1: 2 (2023): 62.

² Isye Aprilia, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 2: 2 (2021): 290.

³ Ia Hidarya, E. Badrudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Mengonsumsi dan Memperjual Belikan Produk Makanan dan Minuman yang Belum Bersertifikat Halal,” *Sharia: Jurnal kajian Islam*, 1: 1 (2024): 9.

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.⁴ Agama Islam menjadi salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat manusia di dunia.⁵ Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 229 juta jiwa yang mana jumlah tersebut merupakan 87% dari populasi seluruh penduduk Indonesia.⁶

Ajaran syariat Islam, kehalalan suatu produk pangan kunci utama bagi umat Islam di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.⁷ Dalam menentukan makanan dan minuman itu halal, haram, thayyib atau syubhat syariat Islam harus perhatian lebih terhadap hal makanan yang halal.⁸ Karena salah satu bentuk upaya memelihara jiwa atau disebut *hifzh nafs* dalam maqashid syari'ah yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban.⁹

Isu kehalalan produk makanan dan minuman menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia.¹⁰ Konsumen muslim di Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk berbagai produk termasuk produk makanan dan minuman. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan ketersediaan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya serta keyakinan masyarakat.¹¹ Melindungi

⁴ Fitria Ma'rifat, et al., "Sumber Ajaran dan Hukum Islam, Al-Qur'an," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1: 3 (2023): 25.

⁵ Muhibuddin Zaini, "Hukum Syuro' dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1: 1 (2022): 62.

⁶ Ahmad Sandi, et al., "Peta Jalan Industri Halal di Indonesia," *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 8: 1 (2025): 302.

⁷ Khairiyah Fikri Azzahra, Juliana Putri, "Sertifikasi Halal dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4: 1 (2025): 71.

⁸ Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22: 2 (2021): 308.

⁹ Marsya Elinda Agustina, et al., "Studi Kelayakan Bisnis Islam: Pendekatan Integratif Antara Teori Ekonomi dan Syariah," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2: 5 (2025): 9112.

¹⁰ Nenden Fauziah, et al., "The Influence of Counseling on Increasing the Knowledge of Cikelet Village Community Regarding Halal Products," *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 3: 4 (2022): 151.

¹¹ Muhammad Farich Maulana, et al., "Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1: 4 (2023): 461.

masyarakat secara keseluruhan terutama konsumen atas kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah dan para produsen secara hukum, moral dan etika dalam berbisnis.¹²

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian, kenyamanan serta melindungi masyarakat terutama umat muslim atas produk produk yang beredar di tengah-tengahnya adalah dengan diterbitkannya regulasi tentang jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.¹³ Pada produk makanan jaminan kehalalannya dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi, pencantuman label halal pada kemasan produk dapat dilakukan oleh produsen.¹⁴

Indonesia terdapat 2 (dua) hal terkait peraturan penggunaan produk halal, yaitu labelisasi halal dan sertifikasi halal. Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Izin tersebut dikeluarkan badan penyelenggara jaminan produk halal yang didasarkan oleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk sertifikasi halal MUI.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal ini merupakan syarat pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang

¹² Samlatul Izzah, et al., "Urgensi Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah," *Jurnal Espas*, 1:1 (2023): 45.

¹³ A khadijatul, et al., "Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Syarikah*, 8: 2 (2022): 303.

¹⁴ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1: 1 (2021): 46.

¹⁵ Widya Herdyna Ruswandiet al., "Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec.Tawang Kota Tasikmalaya)," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2: 2 (2023): 204.

berwenang yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.¹⁶

Penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki tujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, selamat dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan penjualan bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi dan menjual produk halal. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik menjadikan jaminan produk halal sangat penting.¹⁷

Perkembangan industri pangan semakin hari semakin meningkat. Seperti halnya di daerah Tasikmalaya, pelaku usaha pecel lele sudah sebagian mendaftarkan sertifikasi halal seperti contoh pada pecel lele Lumintu di Tasikmalaya yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Banyaknya pelaku usaha pecel lele ini harus diiringi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk mereka. Apalagi bahan utama dari produk pecel lele ini adalah daging ayam, ikan, dan bebek yang mana dari proses pengambilan daging, pengolahan lele dengan harus terjamin kehalalannya. Kehalalan produk dibuktikan dengan sertifikasi halal dari BPJPH menjadi wajib bagi setiap pelaku usaha atau produsen.¹⁸ Namun yang terjadi di lapangan masih banyak produk pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ini yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Padahal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini menimbulkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkannya.¹⁹ Undang-Undang Nomor 33

¹⁶ Ade Lia, et al., "Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5: 2 (2022): 265.

¹⁷ Ibnu Salam Al-Mawarid, Siti Ngainnur Rohmah, "Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 10: 2 (2023): 562.

¹⁸ Sukriyah Kustandi Moerad, et al., "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7: 1 (2023): 12.

¹⁹ Zainal Mustakim, et al., "Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik," *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 4: 2 (2022): 223.

Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisai mengenai Jaminan Produk Halal, pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tanpa diskriminasi.²⁰

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat halal atas produknya yang sejalan dengan pemahaman pelaku usaha akan adanya jaminan produk halal ini.²¹ Namun, jika dilihat dari banyaknya pelaku usaha pecel lele, masih banyak pecel lele yang belum memiliki sertifikasi halal dan memasang label halal pada spanduknya atau produknya tanpa memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan pecel lele dan juga tertarik untuk mengetahui kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal pada pelaku usaha pecel lele dan mengetahui pelaku usaha mikro pecel lele dalam melakukan melindungi konsumen terhadap produk pecel lele.

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah diuraikan, penulis memandang pentingnya kajian mendalam mengenai kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal pada pelaku usaha mikro. Hal ini menjadi relevan mengingat praktik tersebut tidak hanya melibatkan aspek manajerial, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA USAHA MIKRO PECEL LELE DI KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**.

²⁰ Deviana Yuanitasari, et al., “Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6: 2 (2023): 257.

²¹ Dita Pratiwi Kusumaningtyas, et al., “Urgensi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM: Studi Kasus pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 7: 1 (2024): 999.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Implementasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Usaha Mikro Pecel Lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penerapan sertifikasi halal dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele masih minim.
- b. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang dilakukan oleh usaha mikro pecel lele.
- c. Pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan regulasi.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada sertifikasi dan labelisasi halal pada pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi sertifikasi dan labelisasi halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?

- b. Mengapa pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya?
- c. Bagaimana dampak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi dan labelisasi halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya.
3. Untuk mengetahui dampak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon menurut perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro Pecel Lele

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan sertifikasi dan labelisasi halal yang sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Bagi konsumen pecel lele

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele kepada masyarakat di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat luas yang mengkonsumsi produk makanan pecel lele.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan mengenai implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bukanlah suatu hal yang baru. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema pembahasan yaitu *Pertama*, Neng Ratna Ayu Komala Sari dalam skripsi yang berjudul “Peran Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka).” Skripsi yang ditulis menyatakan bahwa (1) adanya sertifikat halal pada warung Bakso Kliwon Jatiwangi berperan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat memberikan jaminan keyakinan halal untuk konsumen terutama konsumen muslim terhadap kehalalan Bakso Kliwon Jatiwangi (2) dapat meningkatkan penjualan Bakso Kliwon Jatiwangi karena konsumen tidak merasa ragu lagi terhadap warung Bakso Kliwon Jatiwangi karena tetap konsisten melakukan sertifikasi halal (3) mendapatkan peluang untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi dengan memiliki izin kehalalan yang sudah terjamin dengan memiliki sertifikat halal yang menjadi poin tambahan untuk bisa bersaing di pasar global.²²

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

²² Neng Ratna Ayu Komala Sari, “Peran Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka),” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024), ii.

Kedua, Atikah Ramadhani dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Skripsi ini menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kondisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.²³

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang implementasi sertifikasi halal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produk makanan dan minuman UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini

²³ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), v.

adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Ketiga, Sefilla Al Maida dalam skripsi yang berjudul “Analisis Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Skripsi ini menyatakan bahwa Mie Gacoan Kota Cirebon sudah melakukan proses sertifikasi halalnya kepada LPPOM MUI, sehingga pada tanggal 17 November 2022, MUI telah mengeluarkan Sertifikat Halal untuk Bahan Baku Mie Gacoan dengan nomor Sertifikat ID00110000605771022 yang berlaku hingga 17 November 2026. Tidak ada kendala sepanjang proses sertifikasi halal Mie Gacoan, namun ada perubahan pada nama menu produk Mie Gacoan. Faktor penghambat Mie Gacoan dalam proses sertifikasi halalnya yaitu penamaan menu, karena sebelum diresmikannya sertifikat halal, nama-nama menu Mie Gacoan tergolong ke dalam nama-nama setan, sehingga nama-nama menu tersebut termasuk haram. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya tekanan koersif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha Mie Gacoan, adanya tekanan normatif, dan omset dalam setahun yang didapat. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sertifikasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon antara lain mengamankan nilai kehidupan manusia, mengamankan diri manusia, mengamankan masyarakat, dan mengamankan lingkungan. Sedangkan Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.²⁴

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi

²⁴ Sefilla Al Maida, “Analisis Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Keempat, Fitri Anggraini Ningrum dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.” Skripsi ini menyimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan belum optimal sebab Kementerian Agama selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat hanya sebatas pengawasan karena penegakan aturan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat; 2) Penegakan aturan pada pelaku usaha masih belum optimal terkait sanksi atas pelanggaran atas pemberian label tidak resmi pada produk usahanya; 3) Dampak pada tingkat kepercayaan konsumen menjadi berkurang serta kualitas produksi air minum isi ulang yang beresiko pada kesehatan konsumen yang merupakan hak mereka untuk dilindungi khususnya terkait konsumsi makanan ataupun minuman.²⁵

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kelima, Syaharani Lestari dalam skripsi yang berjudul “Peran Sertifikasi Halal Pada *All You Can Eat* Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Restoran Mashu Yakiniku dan Shabu Shabu Kota Cirebon).” Skripsi ini menyatakan bahwa pertama, proses sertifikasi halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI dimulai dari registrasi, *sign up*

²⁵ Fitri Anggraini Ningrum, “Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), viii.

di aplikasi sertifikasi halal Cerol-SS23000, *upload* dokumen halal, pemeriksaan bahan baku makanan toppoki dengan bahan baku seperti kue beras, bawang putih, ghocujang, cabai bubuk, gula pasir. Membayar akad ketetapan halal sebesar Rp. 5.000.000, audit, pemeriksaan kehalalan produk, komisi fatwa MUI dan download ketetapan halal. Sertifikasi halal ini berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 29 desember 2021 sampai dengan tanggal 28 desember 2025 dengan nomor sertifikasi halal 01161272161221. Kedua, faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal yaitu NIB yaitu tidak berhasil merubah data yang mengakibatkan belum bisa mendapatkan NIB untuk mendaftar sertifikasi halal. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya tekanan dari konsumen, adanya tekanan koersif, dan adanya tekanan normatif. Ketiga, pasca penerapan sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal sesuai pada Pasal 3 huruf A dan B dan sertifikasi halal berperan penting antara lain: adanya kepastian hukum kehalalan, kenyamanan, keselamatan terhadap produk, peningkatan keuntungan, dan memiliki sertifikat halal yang menjadi daya tarik konsumen.²⁶

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Keenam, Siti Istiqoma dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Home Industry “Kerupuk Kulit Sapi” di Cirebon.” Skripsi ini menyatakan bahwa Pelaku usaha kerupuk kulit sapi di Cirebon belum mendapatkan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

²⁶ Syaharani Lestari, “Peran Sertifikasi Halal Pada All You Can Eat Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Restoran Mashu Yakiniku dan Shabu Shabu Kota Cirebon),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), ii.

2014; Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home Industry* di Cirebon belum berjalan dengan maksimal; Terdapat beberapa faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di kalangan pelaku usaha home industry kerupuk kulit sapi di Cirebon.²⁷

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Ketujuh, Nirwana dalam tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Labelisasi Halal pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara (Analisis Maqasid Al-Syariah).” Dalam tesis ini menyatakan bahwa 1) Warung makan di kabupaten kolaka utara merupakan peluang usaha yang terus berkembang. 2) Kebijakan kementerian agama kabupaten kolaka utara selaku pelaksana UU JPH sudah membentuk struktur BPJPH namun didalamnya hanya ada sekretaris badan saja. 3) Metode implementasi UU JPH belum berjalan dengan baik, rata-rata warung makan di Kabupaten Kolaka Utara belum berlabel halal. 4) Analisis Maqāsid asy-syarī‘ah terhadap penyajian makanan pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Implikasi penelitian yakni: 1) Warung makan di Kabupaten Kolaka Utara melakukan labelisasi halal sehingga konsumen merasa puas dengan kualitasnya. 2) Panitia Antar Kementerian (PAK), membantu Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara mewujudkan pelaksanaan UU JPH terkait BPJPH. 3) Bagi seluruh pihak yang

²⁷ Siti Istiqoma, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Home Industry “Kerupuk Kulit Sapi” di Cirebon,” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), ii.

berwenang dalam penerapan UU JPH berperan aktif sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak dan pelaku usaha beritikad baik mengindahkan hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. 4) Produk halal yang beredar adalah penting (dharuri) dalam kehidupan umat Islam, sehingga harus diwujudkan melalui Undang-Undang jaminan produk halal.²⁸

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas labelisasi halal pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kedelapan, Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno dalam tesis yang berjudul “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqāṣid Syarī’ah.” Dalam tesis ini menyatakan bahwa (1) 15 pelaku usaha yang diwawancarai, baru 4 diantaranya yang sudah memiliki sertifikat halal, sedangkan 11 lainnya belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pemberian sertifikat halal sudah terlaksana namun belum bisa dikatakan efektif. Apabila dilihat dari unsur-unsur penerapan kebijakan yang efektif bahwasannya unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun pada unsur masyarakat dan budaya masih kurang efektif. (2) Berdasarkan Maqāṣid Syarī’ah adanya pemberian sertifikat halal menjadi salah satu bentuk untuk dapat menjaga agama pada tahap dharuriyyat (primer). Sedangkan pemberian jaminan produk halal berupa sertifikat halal bagi usaha mikro termasuk dalam kategori hajjiyyat (sekunder). Selain itu

²⁸ Nirwana, “Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Labelisasi Halal pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara (Analisis Maqasid Al-Syariah),” (*Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2023), xv.

dampak yang timbul akibat adanya sertifikat halal menjadi tingkatan tahsīniyyat (tersier).²⁹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro peceh lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kesembilan, Abdul Halim Nasution dalam disertasi yang berjudul “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Dalam disertasi ini menyatakan bahwa Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, yaitu: pertama untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara terlihat (*visble*), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka tidak perlu untuk disertifikasi Kedua, Dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*). Ketiga untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) bersifat sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan.³⁰

²⁹ Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, “Pemberian Jaminan Produk Halal pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqāsid Syarī’ah,” (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), ii.

³⁰ Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), iv.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas Sertifikasi halal produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kesepuluh, D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang.” Jurnal ini menyatakan bahwa produk unggulan makanan dan minuman UMKM memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem halal sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain industri makanan halal.³¹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kesebelas, Nadiya Eva Diyah dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.” Jurnal ini menyimpulkan bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi. Kedua, faktor yang mendukung sertifikasi halal di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal, konsumen makanan yang mayoritas Islam, dan produsen makanan mayoritas Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran produsen terhadap hukum.

³¹ D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang,” *Qawwam: The Leader's Writing*, 2: 2 (2021): 118.

Ketiga, peran LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Burneh adalah memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal, dan pembinaan penggiat UMKM terkait sertifikasi halal.³²

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Keduabelas, Ade Rosita, Suzaini, Wardina Huma Takwa, Zulfikar Hasan dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” Dalam jurnal yang ditulis menyatakan bahwa negara mayoritas muslim turut mengambil bagian dari perkembangan industri halal. Sehingga pemerintah negara Indonesia berusaha mengembangkan industri produk halal dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan label halal oleh lembaga berwenang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa pelaku UMKM dikecamatan Bantan kabupaten Bengkalis yang belum melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini secara umum mengangkat masalah terkait implementasi sertifikasi halal, faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal di Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Saat ini sektor makanan halal menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan.³³

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas implementasi sertifikasi halal pada

³² Nadiya Eva Diyah, et al., “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,” *Sibatik Journal*, 1: 12 (2022): 2863.

³³ Ade Rosita, et al., “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,” *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1: 2 (2023): 92.

produk makanan dan minuman UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Ketigabelas, Putra Dhimas, Ahmad Makhtum dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep.” Dalam jurnal ini menyatakan bahwa implemementasi sertifikasi halal sudah terlaksana hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya meskipun masih ada sebagian kecil yang belum mendaftarkan produknya. Terlaksananya implementasi sertifikasi halal ini tentunya didukung oleh adanya beberapa faktor. Selain itu juga, terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya sertifikasi halal.³⁴

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama implementasi sertifikasi halal pada usaha kecil mikro. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Keempatbelas, Diyah Mar’atus Syafi’ah, Lailatul Qadariyah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Olahan Salak.” Jurnal ini menyatakan bahwa UMKM UD BUDI JAYA menjamin terkait konsistensi kehalalan produk baik dari segi komposisi bahan, peralatan, tempat produksi serta proses produksi.³⁵

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama implementasi sertifikasi halal pada produk

³⁴ Putra Dhimas, Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2: 2 (2022): 92.

³⁵ Diyah Mar’atus Syafi’ah, Lailatul Qadariyah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Olahan Salak,” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5: 2 (2022): 233.

olahan pangan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kelimabelas, Dewi Rahmi Fauziah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM.” Dalam jurnal ini menyatakan bahwa yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki Label Halal khususnya pada produk yang terdapat di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap pelaku UMKM di Pandeglang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan *Output Coefficients* diperoleh nilai terhitung sebesar $2,162 >$ tabel $2,048$ dan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Pelaku UMKM.³⁶

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas implementasi jaminan produk halal terhadap pelaku UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Melalui uraian dalam kerangka pemikiran peneliti dapat

³⁶ Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM,” *Aksioma Al-Musaqoh*, 4: 2 (2021): 99.

menjelaskan secara komprehensif konsep, konstruk ataupun variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa konsep, konstruk ataupun variabel-variabel tersebut diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan.³⁷

Sertifikasi halal adalah suatu proses pegujian secara sistematis yang menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halalnya. Sertifikasi halal dapat diartikan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI. Sedangkan Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen, khususnya umat Muslim.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memaparkan suatu fenomena atau keadaan yang sedang terjadi.

Implementasi sertifikasi dan labelisasi halal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya yang beragama Islam, terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Dalam praktik dilapangan semua pelaku usaha mikro pecel lele belum bersertifikat halal dan hanya mencantumkan logo halal.

³⁷ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 64.

pengimplementasian regulasi yang belum maksimal harus ditanyakan alasan pelaku usaha pece lele yang belum memiliki sertifikasi halal. Sehingga pelaku usaha mikro pece lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak hanya menjamin kepastian halal bagi konsumen, tetapi juga memperkuat kepatuhan pelaku usaha pece lele terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminana Produk Halal.

Dalam praktik implementasi sertifikasi dan labelisasi halal akan sering ditemukan dampak yang terjadi pada pelaku usaha pece lele. Dampak tersebut bisa terjadi karena Dampak internal maupun eksternal. Dampak tersebut terkadang bisa menjadi penghambat dalam melakukan implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pece lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.


Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada pelaku usaha pece lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum relevan, karena dari 10 (sepuluh) pelaku usaha pece lele, hanya 2 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikat halal, dari segi label halal hanya 1 pelaku usaha yang sudah mencantumkan label halal dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Alasan pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikat halal karena belum ada sosialisasi kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal yang didapat oleh pelaku usaha pece lele, pelaku usaha pece lele tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikat halal, pelaku usaha pece lele tidak mengetahui tempat untuk mendaftarkan sertifikat halal, karena keyakinan pelaku usaha terhadap produk yang dijual pasti halal, sehingga menjadi alasan untuk pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan sertifikat halal.

Dampak yang terjadi ketika pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikat halal yaitu muncul label halal yang tidak sesuai dengan standar nasional sampai muncul pemalsuan label halal, tingkat kepercayaan konsumen rendah, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap hukum, potensi penjualan akan menurun.

Dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian, artinya metode penelitian ini terdapat instrumen-instrumen yang harus dipatuhi oleh peneliti.³⁸ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur/memanajemen permasalahan sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen risiko yang dilakukan oleh pelaku usaha pecel lele terhadap sertifikasi dan labelisasi halal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat

³⁸ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), 2.

pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, komplek, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama, yang menjadi dasar dalam pengumpulan data penelitian. Definisi ini menekankan pentingnya memperhatikan tiga komponen utama dalam penelitian yaitu subjek, objek, dan lokasi penelitian.³⁹

Populasi pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon berjumlah 20 pelaku usaha, jika secara rinci pada Desa Pamijahan terdapat 2 pelaku usaha, pada Desa Lurah terdapat 2 pelaku usaha, pada Desa Marikangen terdapat 2 pelaku usaha, pada Desa Bodelor terdapat 1 pelaku usaha, pada Desa Bodesari terdapat 1 pelaku usaha, pada Desa Gombang terdapat 2 pelaku usaha, pada Desa Karangmulya terdapat 1 pelaku usaha, pada Desa Purbawinangun terdapat 1 Pelaku usaha, pada Desa Plumbon terdapat 3 pelaku usaha,

³⁹ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9: 4 (2024): 2723.

pada Desa Kebarepan terdapat 1 pelaku usaha, pada Desa Karangasem terdapat 3 pelaku usaha, dan pada Desa Kedungsana terdapat 1 pelaku usaha.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan diambil sebagai sumber data serta dapat mewakili seluruh populasi atau sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam jurnal yang ditulis oleh Asrulla menyatakan bahwa dalam pengambilan sampel Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian ada 400 buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank yang harus diambil menjadi sampel agar hasilnya mewakili populasi, 20, 60, 120, 250, atau 300, jawabnya tidak mudah. Ada yang mengatakan, jika ukuran populasinya di atas 1000, sampel sekitar (10%) sudah cukup, tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit (30%), dan kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus (100%)⁴⁰.

Populasi pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon terdapat 20 pelaku usaha pecel lele, sampel yang diambil untuk penelitian yaitu 30% dari populasi, peneliti mengambil sampel berjumlah 10 pelaku usaha pecel lele.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sertifikasi dan labelisasi halal.

⁴⁰ Asrulla, et al., "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7: 3 (2023): 26322.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sehingga bisa dijamin keakuratannya.⁴¹ Data primer dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴² Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah sertifikasi dan labelisasi halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴¹ Ahmad, et al., *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Indonesia, 2024), 66.

⁴² Muhammad Alkirom Wildan, *Modul Metode Penelitian*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 60.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya artinya observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu kondisi atau situasi dari subjek penelitian.⁴³ Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke pelaku usaha pecel lele di kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

wawancara adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau cerita dari seseorang melalui pertanyaan dan jawaban.⁴⁴ Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaku usaha pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya artinya dokumentasi diperuntukkan bagi surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang, hibah, konsesi, dan lainnya.⁴⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

⁴³ Desi Arum Sunarta, et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Makasar: CV. Tohar Media, 2023), 84.

⁴⁴ Yusuf Tojiri, et al., *Dasar Metode Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*, (Padang: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2023), 56.

⁴⁵ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, (Malang: Madani Media, 2019), 112.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa, artinya reduksi data ini merangkum dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian.⁴⁶ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Data display (penyajian data) hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*.⁴⁷ Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.⁴⁸

⁴⁶ Ahlan Syaeful Millah, et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1: 2 (2023): 152.

⁴⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21: 1 (2021): 44.

⁴⁸ Rizal Safarudin, et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3: 2 (2023): 9692.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Usaha Mikro Pecel Lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Halal dan Haram dalam Islam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi dan Labelisasi Halal, Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bab ini memuat tentang sajian teori halal dan haram dalam islam, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal, labelisasi halal, dan konsep usaha mikro, kecil, dan menengah. Sertifikasi halal merupakan proses atau cara para produsen/penjual dalam mendapat sertifikat halal, atau bisa juga diartikan dengan proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian status halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses pegujian secara sistematis yang menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halalannya. Sertifikat halal merupakan sebuah surat keterangan/tulisan/pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk itu halal menurut hukum islam. Secara sederhana sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan BPJPH yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam. Labelisasi halal adalah

pencantuman pernyataan halal pada produk untuk menyatakan bahwa produk ini memiliki kandungan produk yang halal dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau haram.

BAB III Gambaran Umum Pelaku Usaha Pecel Lele, Kondisi Objektif Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pelaku usaha pecel lele, yang antara lain yakni sejarah pecel lele di Indonesia dan daftar harga menu pecel lele serta kondisi objektif kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB IV Implementasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Usaha Mikro Pecel Lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Bab ini membahas tentang implementasi sertifikasi dan labelisasi halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Alasan pelaku usaha mikro pecel lele di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk usahanya, dan dampak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap konsumen.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.